

PENGATURAN HUKUM TERKAIT MEKANISME PEMINJAMAN SERTA LEGALITAS PERJANJIAN PADA LAYANAN KREDIT ONLINE DI INDONESIA

Ni Luh Putu Sri Ratna Apsari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: Ratnaapsari2103@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i5.p5

ABSTRAK

Melalui karya ilmiah ini, Penulis mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum terkait mekanisme peminjaman layanan kredit online di Indonesia dan pengaturan hukum terkait perjanjian pada layanan kredit online. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan kajian yuridis normative yang menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan serta konseptualnya. Dalam pandangan Hsueh, Fintech merupakan bentuk inovasi baru dalam ranah keuangan sebagai sebuah layanan digital. Perkembangan pesat Financial Technology (Fintech) telah memiliki dampak signifikan pada institusi keuangan, terutama perbankan. Ini disebabkan oleh sifat kegiatan bisnis fintech berbasis teknologi informasi, yang semakin mempermudah interaksi antara fintech dan calon nasabah. Salah satu dampak utama adalah proses pencairan pinjaman atau kredit yang menjadi lebih cepat karena dilakukan secara online. Bahkan, dalam beberapa kasus, tidak diperlukan pertemuan langsung antara fintech dan calon nasabah, karena semua proses dapat dilakukan secara virtual. Prinsip dasarnya sebuah perjanjian harus selalu ada termasuk pada hubungan hukum penyedia penijaman online dengan peminjamnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, namun terkait pinjaman secara online di negara kita diatur dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016.

Kata Kunci: Pengaturan, Layanan Kredit Online, Teknologi Finansial.

ABSTRACT

Through this scientific work, the author examines and analyzes the mechanism of lending online credit services in Indonesia and the legal arrangements related to agreements on online credit services. In analyzing the data, the authors use normative jurisprudential studies that focus on legal and conceptual approaches. In analyzing the data, the author uses normative juridical studies which focus on legislative and conceptual approaches. In Hsueh's view, Fintech is a new form of innovation in the financial sector as a digital service. The rapid development of Financial Technology (Fintech) has had a significant impact on financial institutions, especially banks. This is due to the nature of information technology-based fintech business activities which facilitate interaction between fintech and potential consumers. One of the main impacts is that the loan or credit disbursement process becomes faster because it is done online. In fact, in some cases, there is no need for direct meetings between fintechs and potential consumers, because all processes can be done virtually. The basic principle is that an agreement must always exist, including a legal relationship between the online lender and the borrower. This is in accordance with Article 1320 of the Civil Code, but regarding online loans in our country it is regulated in OJK Regulation No.77/POJK.01/2016.

Keywords: Regulation, Credit Services Online, Financial Technology.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang berjiwa sosial dan ekonomi, manusia selalu berdampingan satu sama lain termasuk dalam peranannya didalam mendorong aktivitas ekonomi dengan mencukupi keperluan dalam menjalani hidup.¹ Sama seperti didalam dunia bisnis, seorang pengusaha juga tidak bisa menghindari keterlibatannya dalam aktivitas perbankan yang mencakup aspek pinjaman dan hutang, seperti pengusaha kecil yang mulai membangun bisnisnya yang jarang sekali bisa mendapatkan jalan untuk melakukan kredit di bank karena terhalang persyaratan yang sangat selektif dan proses yang terlalu rumit. Dan itu tidak menjamin persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank bisa dipenuhi oleh pengusaha kecil tersebut. Maka kondisi tersebut mendorong besarnya peminat lapangan, memberikan kesempatan yang besar bagi layanan kredit non-bank dengan fasilitas yang lebih mudah dijangkau, fleksibel dan tanpa banyak halangan sebagai opsi pengganti lembaga perbankan yang sah.² Sejalan dengan laju perkembangan IPTEK, maka menjadi semakin mudah dan fleksibel dengan adanya *fintech*. *Fintech* ini memfasilitasi transaksi kredit yang dapat dilakukan dengan mudah di berbagai lokasi melalui layanan *online*.³ Lahirnya *Fintech* meruupakan pengaruh dari kemajuan teknogi digital. India merupakan negara yang populasinya memiliki ponsel pintar terbesar didunia setelah China dan Amerika Serikat menurut data statistik. *Fintech* era sekarang telah menjadi alternatif yang efektif dalam peminjaman modal. Selain kemudahan, ada juga masalah dan risiko bagi mereka yang melakukan kegiatan peminjaman. Perkembangan yang pesat tanpa sosialisasi dan pemahaman yang memadai membuat masyarakat kurang berhati-hati sehingga dampaknya baru terasa ketika muncul permasalahan pasca perjanjian.⁴

Situasi yang sangat mengkhawatirkan adalah semakin banyaknya layanan pinjaman atau kredit online tanpa izin, yang tanpa pengawasan/se-izin OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau asosiasi *Fintech*. Walaupun cara kerja dan layanan yang tidak jauh berbeda antar legal/tidak legal, namun yang tanpa mengantongi izin mematok mencapai 40% dari total keseluruhan yang dipinjam, serta 1-4% per hari untuk bunga tambahan ataupun terlambat bayar. Kemudian, jangka waktu yang diberikan untuk melunasi pinjaman terasa sangat singkat dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal kedua pihak, serta cara penagihannya melanggar prinsip kemanusiaan.⁵ Maka dari itu, pengetahuan masyarakat dalam mengenal berbagai aspek *Fintech* khususnya dalam hal Pinjaman Kredit Online sangat penting. Ini mencakup pemahaman terhadap regulasi, statuts legal perusahaan, serta keuntungan, biaya, suku bunga, persyaratan, denda, dan

¹ Jaenudin, R. "Konsep Manusia Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan" *Jurnal Profit* 1 : 78 – 83.

² Hidayah, Nur, and MA SE. *Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta, Deepublish, 2023).

³ Rizal, M. "Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 3 (2018). 2.

⁴ Aminatuzzahra. "Persepsi Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan Sosial Demograsi Terhadap Perilaku Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Individu." *Bisnis Strategi* 2, No. 23 (2014): 70-96.

⁵ Baihaqi, J. "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, No. 2 (2018): 116.

risiko yang terkait sebelum mereka memutuskan untuk memanfaatkan layanan pinjaman online berbasis Teknologi Informasi.

Penelitian ini menggunakan perbandingan pada Artikel Jurnal Hukum, Vol 2 No 1 April 2019, mengenai "Perjanjian Kredit Melalui *Financial Technology* Dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis".⁶ Didalamnya menyangkut tentang debit *collector*, penyelenggara P2P *Lending*, dan pihak ketiga untuk melihat kedudukan, hubungan, serta perlindungan hukumnya sesuai hukum positif. Berbeda dengan prosoalan yang penulis angkat, menitikberatkan pada mekanisme perjanjian untuk kredit *online* serta legalitas perjanjian kredit online di Indonesia. Maka dari itu saya tertarik mengangkat judul "**PENGATURAN HUKUM TERKAIT MEKANISME PEMINJAMAN SERTA LEGALITAS PERJANJIAN PADA LAYANAN KREDIT ONLINE DI INDONESIA**"

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terkait legalitas perjanjian dalam kredit online berdasarkan pada hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme peminjaman menggunakan layanan kredit online dalam peraturan otoritas jasa keuangan?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan demi dapat menggambarkan bagaimana perjanjian Peminjaman melalui Teknologi Informasi dalam konteks era globalisasi saat ini, untuk mengevaluasi dan memeriksa regulasi yang mengatur terkait mekanisme peminjaman dan legalitas perjanjian peminjaman menggunakan Teknologi Informasi (*Kredit Online*) sesuai dengan Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 dan hukum positif di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, tujuannya tentunya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih memahami mengenai mekanisme dan legalitas perjanjian kredit online di Indonesia agar tidak terjadi permasalahan kredit online kedepannya.

II. Metode Penelitian

Penulis membedah persoalan yang diangkat secara yuridis normatif dengan memperhatikan peraturan hukum, konseptual, serta analisis mendalam untuk menjawab rumusan permasalahan. Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif dipandang sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi.⁷ Dalam hal ini permasalahan hukum yang terjadi yakni semakin banyaknya layanan pinjaman atau kredit online tanpa izin, yang tanpa pengawasan OJK atau asosiasi *Fintech* oleh karena itu perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait mekanisme dan legalitas perjanjian kredit online. Penulis juga menggunakan dokumen yuridis, karya ilmiah, buku, kamus, dan ensiklopedia yang ditelaah serta dipaparkan melalui deskripsi tulisan kualitatif.

⁶ Wibawa, S. Komang. "Perjanjian Kredit Melalui *Financial Technology* Dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis." *Jurnal Undiknas* (2019).

⁷ ND, M. F., & Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris* (Pustaka Pelajar, 2013), 90.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Terkait Legalitas Perjanjian Dalam Kredit Online Berdasarkan Pada Hukum Positif di Indonesia

Perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) merevolusi bagaimana cara seseorang dalam melaksanakan transaksi keuangan. Hal ini juga berdampak pada budaya masyarakat yang melakukan pembayaran tunai menjadi menjadi masyarakat non tunai yang memanfaatkan segala hal melalui teknologi. Pemberian layanan keuangan yang melalui inovasi seperti ini dapat menjadi lebih efektif dan efisien sehingga sekaligus dapat meningkatkan posisi kompetitif bangsa di panggung global. Dalam pelaksanaan kredit online ini diperlukan adanya suatu perjanjian yang dapat mengikat satu orang atau lebih atas perbuatannya, Sebuah kesepakatan yang terbentuk antara si pemberi pinjaman dan si peminjam mengenai sebuah aset, dalam bentuk dana dimana sesuai kesepakatan akan dikembalikan dalam kurun waktu tertentu dengan hitungan bunga, disebut sebagai perjanjian peminjaman yang termasuk dalam kategori pinjaman. Dalam Pasal 1313 KUHPdata dapat dipahami bahwa perjanjian adalah adanya dua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya. Pada Pasal 1314 KUHPdata juga telah menetapkan 2 bentuk perjanjian yang dilihat dari beban dan kemanfaatan yang diperoleh para pihak yaitu:

- a. Perjanjian cuma-cuma: perjanjian yang hanya membebaskan kewajiban terhadap salah satu pihak saja sedangkan pihak lain yang dibebani kewajiban ini tidak berhak menuntut kepada pihak lainnya
- b. Perjanjian atas beban: perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak untuk melakukan prestasi seperti berbuat atau tidak berbuat suatu hal.

Sebagaimana pada pasal 1754 KUHP, yang pada intinya memaknai proses pinjaman sebagai kontrak atas pemberian sesuatu yang habis pakai dan harus mengembalikannya dengan hal yang sama sesuai pemberian awal. Peminjaman berbasis teknologi informasi (kredit *online*) berbeda dengan definisi peminjaman dalam konteks umum. Perihal ini diatur dalam pasal 3 POJK No 77/POJK.1/2016 bahwasannya sebuah layanan akan meminjamkan uang berbasis informasi secara langsung."⁸

Perjanjian kredit *online*, sebagaimana aturan umum, harus mematuhi persyaratan seabsahan perjanjian (Pasal 1320 KUHP);

- 1) Para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya;
- 2) Dinyatakan cakap untuk membuat perikatan;
- 3) Ada objek/hal tertentu yang dipersoalkan;
- 4) Didasari dengan sebab niat dan suatu hal yang baik/halal.

Pada Poin pertama pasal 1320 KUHP terjadinya sebuah perjanjian berasal dari kesepakatan yang dicapai oleh semua pihak terlibat. Hal ini tentu melalui tahapan negosiasi mengenai hal yang ditawarkan dan diterima sebagai bahan dalam kontrak .⁹ Poin pertama dan poin kedua disebut sebagai syarat subjektif

⁸ Noer, Z, and M. Syafii. "Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman Online)." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 3 (2022): 6167-6178.

⁹ Azis, M.F, and Nooraini D.R. "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi "Kredit Pintar"." *Fortiori Law Journal* 1, No. 01 (2021):

karena dalam hal ini mengenai subjeknya yang melakukan perjanjian, sedangkan poin ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Dapat dijabarkan lebih jelas sebagai berikut:

1. Syarat Subjektif: apabila syarat sepakat dan cakap tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan sehingga salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan tetapi jika tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah
2. Syarat Objektif: apabila syarat adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Sejalan dengan berkembangnya sektor jasa keuangan berbasis teknologi, pemerintah juga mengeluarkan regulasi terkait layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi (kredit online). Berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan terkait kontrak elektronik dianggap sah jika terdapat kesepakatan para pihak, diajukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum agar dapat memberikan jaminan legalitas hukum bagi konsumen sehingga hak-haknya dapat terpenuhi dan terhindarnya bentuk perbuatan yang dapat merugikan konsumen.¹⁰

Pada era globalisasi dan digitalisasi yang sedang berlangsung, di mana teknologi menjadi elemen kunci dalam kesuksesan bisnis, pemerintah Indonesia berusaha untuk mendukung perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan landasan hukum yang kuat. Tujuannya adalah memungkinkan penggunaan teknologi informasi dengan aman dan mengurangi dampak negatifnya sebanyak mungkin. Sama halnya pada era 2016, munculnya transportasi yang dipesan secara *online* diprotes oleh kalangan penyedia transport yang masih konvensional. Saat ini, sektor perbankan dan keuangan juga mengalami perubahan serupa dengan munculnya fintech sebagai terobosan dalam teknologi keuangan. Hal ini menjadi inovasi di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi sebagai platform utama. Hsueh mengemukakan bahwasannya kolaborasi antara teknologi komunikasi dengan *finace* melahirkan inovasi fintech yang memudahkan masyarakat.¹¹ Sebagai pengawas dalam sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dihadapkan pada tantangan baru akibat kemajuan *fintech*. Ini mendorong OJK untuk merancang regulasi dan kebijakan yang mendukung kelancaran operasional fintech, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mengurangi risiko yang dapat mengakibatkan krisis di sektor keuangan.¹²

111-148.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹¹ Nurcholidah, L, and Mugi H. "Kajian fintech dalam konsep behaviouristik." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, No. 1 (2021): 66-71.

¹² Wasiaturrahma, S.R. Ajija, Chorry S., Elva F. *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. (Surabaya, Scopindo Media, 2021).

Dalam pelaksanaan atau mekanismenya dalam melakukan hubungan hukum pinjaman online, para pihak hanya dihubungkan secara online melalui alat elektronik seperti *handphone* ataupun computer. Dengan demikian bukti pinjaman akan diberikanpun juga secara elektronik. Hal ini menjadikan resiko yang lebih tinggi jika nantinya terdapat sengketa konvensional. Dengan demikian, para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut diwajibkan untuk menaati peraturan yang berlaku.¹³ Melalui layanan *fintech*, saat ini akses masyarakat untuk memperoleh jasa keuangan menjadi lebih mudah dan luas termasuk bagi mereka yang di daerah terpencil. System ini juga menawarkan operasional yang pembiayaannya relatif rendah/kompetitif, Adapun jenis jenis *fintech* ada 4, yakni :

1) Peer-to-Peer (P2P) *Lending* dan *Crowdfunding*

Hal ini sering disebut dengan pasar keuangan yang mempunyai kemampuan untuk menghubungkan individu yang memerlukan sumber keuangan dengan mereka yang bersedia menyediakan kebutuhan dananya. Dari segi proses, P2P termasuk efisien dilakukan melalui platform *online*

2) Manajemen Risiko Investasi

Melalui manajemen Risiko Investasi, kita dapat mengetahui status finansial serta menjadikan perencanaan keuangan kita lebih sederhana. Hal ini bisa kita akses melalui *smartphone* dengan memasukkan data yang diperlukan untuk mengatur keuangan kita.

3) *Payment, Clearing, dan Settlement*

Layanan yang sering kali ditawarkan yakni gateway pembayaran atau dompet elektronik (*e-wallet*), yang keduanya masih termasuk dalam sektor pembayaran, penyelesaian, dan penyelesaian transaksi.

4) Market Aggregator

Hal ini memberikan informasi dan saran yang diberikan pada target pengguna. Melalui salah satu *fintech* ini, sebelum membuat keputusan, dapat terlebih dahulu mencari informasi tentang keuangan dalam portal tersebut.¹⁴

Adapun kelebihan dari *fintech* menurut (OJK) ialah ;

1. Dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak bisa dijangkau oleh sektor keuangan karena aturan & ketentuan perbankan yang ketat yang sangat sulit dipenuhi oleh masyarakat, serta keterbatasan sektor perbankan konvensional dalam mencakup masyarakat di lokasi lokasi tertentu.
2. Bisa menjadi opsi pendanaan yang berbeda selain layanan keuangan konvensional, ketika masyarakat membutuhkan opsi pembiayaan yang lebih inklusif dan jelas.¹⁵

¹³ Pradnyawati, N.M. Eka, Sukandia, I.N., and Arini, D.G. Dwi. "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 2 (2021): 320-325.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ansori, M. "Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 1 (2019): 31-45.

3.2 Mekanisme Peminjaman Menggunakan Layanan Kredit Online Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Layanan *fintech* ini semakin marak di kalangan milenial dan akan membuahkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan yang pesat ini realitanya bukan hanya memberikan hal positif saja, melainkan memunculkan masalah - masalah khususnya Terhadap layanan peminjaman uang yang mengandalkan teknologi (P2PL) yang sering disebut sebagai Pinjaman *Online*, banyaknya perkara kejahatan atau modus yang dilakukan oleh perusahaan online tanpa lisensi. *Fintech* yang tidak berizin sudah pasti tidak ada dalam pengawasan OJK. Adapun sebagaimana perusahaan tersebut menawarkan kredit online secara ilegal. OJK telah mengumumkan bahwa ada sejumlah perusahaan *fintech* ilegal di negara ini beroperasi tanpa izin resmi dan menyediakan pinjaman tanpa jaminan melalui platform online, seperti aplikasi atau situs web. Karena statusnya sebagai perusahaan ilegal, dapat dipastikan bahwa oknum tersebut belum terdaftar dan tidak mempunyai izin sesuai dengan ketentuan Pengaturan OJK No.77/POJK.01/2016, khususnya dalam Pasal 7 - 11. Kita dapat mengetahui jika suatu pinjol yang tidak mengantongi izin/belum teregistrasi dalam lampiran data OJK. Perusahaan *fintech* yang belum teregistrasi & tidak mempunyai izin resmi usaha dari OJK, dan sering kali di dalam prakteknya mereka sering melawan dan tidak menggunakan aturan hukum dengan bermodal "*website*" dikatakan pinjaman online yang ilegal. Perusahaan-perusahaan ini cenderung melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK, seperti mengenakan tingkat bunga harian maksimum sebesar 0,8%, memberlakukan denda hingga 100.000 rupiah bagi peminjam yang gagal membayar, dan menerapkan bunga berlipat.¹⁶

OJK tentu mengetahui hal ini adalah dampak yang berkaitan dengan manfaat teknologi yang mempermudah pelayanan keuangan kepada masyarakat, layanan pinjaman online ini diatur oleh Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016. Dalam Pasal 1 angka 3 secara umum mengungkapkan tentang jasa pinjaman secara online sbagai jasa keuangan yang mempertemukan para pihak pemberi dan penerima pinjaman) secara langsung melalui daring.

Kemudian, Pasal 18 POJK No.77/POJK.01/2016 memuat ruang lingkup perjanjian dalam pinjol yakni:

- a) Antar pihak yang menyelenggarakan dengan pemberi; dan
- b) Antar pemberi dan penerima.

Dan pihak pelaksana harus melakukan registrasi untuk mendapat izin yang ditujukan pada OJK. Jika terjadi perbuatan yang menyimpang atas kewajiban tersebut, maka dengan adanya Pasal 47 ayat (1) Pengaturan OJK No.77/POJK.01/2016 maka sanksi yang diberikan:

- a) Di ingatkan secara tulis;
- b) Membayar sejumlah denda;
- c) Kegiatan usahanya dibatasi atau bahkan sampai izinnya dicabut"

Hal tersebut bisa dilakukan bersama atau tidak dengan pemberitahuan tertulis. Dalam hal penerapan sanksi administratif seperti halnya pengenaan

¹⁶ Herawati, N.T. "Kontribusi pembelajaran di perguruan tinggi dan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa." *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 1 No. 48. (2015). 60-70.

denda biasanya dilaksanakan secara terpisah/berbarengan dengan penerapan sanksi administratif lainnya.¹⁷

Berdasarkan informasi yang di dapat, bahwa istilah "legal" dalam konteks ini mengarah pada pelaksanaan yang belum memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 7 POJK 77/2016. Perlu diingat sesuai Pasal 1338 dalam KUHPerdara secara umum menyatakan setiap perjanjian yang dibuat menjadi UU untuk setiap insan yang terlibat, serta jika ingin membatalkan/menarik Kembali harus atas dasar persetujuan para pihak dan didasarkan pada hal-hal baik.¹⁸

POJK No. 77/POJK.01/2016 menjelaskan tiga entitas yang berbeda terkait pinjol ini, yakni penyelenggara, pemberi, serta penerima pinjaman.¹⁹ Platform penyedia yang mengkoneksikan antara kreditur dan debitur disebut penyelenggara. Namun, menurut Pasal 18 huruf b Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, yang hanya mengakomodir hubungan pemberi serta penerima pinjaman. Namun prakteknya ada pihak penyelenggara sebagai jembatan penghubung para pihak.

Selanjutnya Pasal 8 dari Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, memuat pendaftaran dari layanan pinjol yakni sebagai berikut;

1. Mengajukan permohonan untuk didaftarkan pada OJK.
2. Untuk layanan yang beroperasi sebelum adanya aturan ini, wajib mendaftarkan 6 (enam) bulan setelah aturan ini berlaku.
3. Hal tersebut harus diajukan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif.

Dokumen yang diperlukan:

- a. Dokumen pendirian yang berkekuatan hukum, anggaran secara rinci yang telah divalidasi oleh pihak terkait sesuai hukum positif;
 - b. Identitas, Riwayat hidup, dan pas foto.
 - c. NPWP;
 - d. Surat yang menerangkan kedudukan/domisili pelaksanaan dari pihak terkait;
 - e. Kelengkapan dari system digital serta data pelaksanaannya;
 - f. Bukti memenuhi permodalan sesuai UU;
 - g. Rancangan penyelesaian bagi pengguna jika penyelenggaraannya ditolak OJK secara tertulis berupa pernyataan.
4. Jika memenuhi syarat OJK akan memproses selama 10 hari kerja.
 5. Jika disetujui maka OJK mengkonfirmasi pendaftarannya berupa surat.²⁰

Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, Pasal 10 mempertegas pendaftaran, yakni:

1. Pemohon (sebagai penyelenggara) wajib mengajukan permohonan maksimal 1 tahun sejak teregistrasi di OJK.

¹⁷ Rahadiyan, Inda, and M. Hawin. "Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, No. 2 (2020): 285-307.

¹⁸ Arief M. Dikdik dan Gultom E. *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Refika Aditama, Bandung, 2005).

¹⁹ Ibid

²⁰ Sundari. "Tindakan Hukum Atas Kasus Hutang Pada Pinjaman Online Ilegal." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2021): 243-250

2. Jika melebihi jangka waktu (1 tahun) maka sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) tanda pendaftarannya akan dianggap batal.
3. Pengajuan permohonan pendaftaran tidak dapat dilakukan lagi jika sudah dibatalkan oleh OJK karena tidak memenuhi syarat/melewati batas waktu.
4. Jika surat pendaftaran dibatalkan OJK, penyelenggara harus menuntaskan hak dan kewajiban pengguna sesuai kesepakatan penyelesaian.
5. Jika sudah terdaftar namun tidak sanggup melanjutkan operasional, penyelenggara harus mengajukan permohonan yang menerangkan tidak mampu serta rencana penyelesaiannya.

Dengan itu di dalam Pasal 10 dalam Peraturan OJK tersebut mengatur prosedur dan konsekuensi terkait pendaftaran dan izin bagi Penyelenggara *fintech* yang sudah mendaftarkan pada OJK.²¹

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat dipahami bahwa perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dibagi menjadi 2 yakni perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Selain itu juga ada perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan OJK tersebut juga diatur mengenai mekanisme peminjamannya akan ada dokumen elektronik yang dihasilkan dari adanya perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Adapun dokumen elektronik tersebut harus memuat paling sedikit sebagai berikut:

- a. Nomor perjanjian
- b. Tanggal perjanjian
- c. Identitas para pihak
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
- e. Jumlah pinjaman
- f. Suku bunga pinjaman
- g. Nilai angsuran
- h. Jangka waktu
- i. Objek jaminan (jika ada)
- j. Rincian biaya terkait
- k. Ketentuan mengenai denda (apabila ada)
- l. Mekanisme penyelesaian sengketa

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Mekanisme Perjanjian Peminjaman menggunakan Teknologi Informasi (*Kredit Online*) di Indonesia dalam pelaksanaan atau mekanismenya pinjol tidak memfasilitasi para pihak bertemu melakukan perjanjian, namun hal tersebut dilaksanakan secara daring/ online melalui alat elektronik seperti *handphone* ataupun komputer. Dengan demikian bukti pinjaman yang akan diberikan juga secara elektronik. Namun hal ini dapat memicu permasalahan yang beresiko secara konvensional. Dalam pelaksanaannya juga tertera sanksi jika melanggar kesepakatan, sehingga pihak terkait diwajibkan untuk mentaati peraturan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang di dapat, bahwa istilah "legal" dalam konteks ini mengarah pada pelaksanaan yang belum memenuhi persyaratan yang sesuai

²¹ Khaerul, U. *Manajemen Perbankan* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013).

dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 7 POJK 77/2016. Perlu juga menjadi perhatian, Pasal 1338 dalam KUHPdata tegas mengungkapkan bahwasannya perjanjian menjadi UU bagi pihak yang bersangkutan serta wajib untuk ditaati/dilaksanakan. Oleh karena itu, perlunya pemahaman yang lebih dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan perjanjian kredit online agar memahami dengan jelas pengaturan perjanjian dalam hukum positif di Indonesia dan memahami mekanisme peminjaman kredit online berdasarkan POJK agar tidak terjadi permasalahan kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Mansur Dikdik M. dan Gultom Elisantris, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Hidayah, Nur, and MA SE. *Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum* Deepublish, 2023.
- Khaerul Umam,S.M.2013.*Manajemen Perbankan*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- ND, M. F., & Y,Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, 2013.Pustaka Pelajar
- Wasiaturrahma, Shochrul Rohmatul Ajija, Chorry Sulistyowati, Elva Fariha. *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. Surabaya: Scopindo Media.

Jurnal

- Aminatuzzahra. *Persepsi Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan Soaial Demograsi Terhadap Perilaku Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Individu*. *Bisnis Stategi*, 2014,23(2),70-96
- Ansori, Miswan. "Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 31-45.
- Azis, Muhammad Fachri, and Nooraini Dyah Rahmawati. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DAN PENGGUNAAN DATA KONSUMEN APLIKASI "KREDIT PINTAR". " *Fortiori Law Journal* 1, no. 01 (2021): 111-148.
- Baihaqi, Jadzil.. "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* ,2018.1 (2): 116.
- Herawati,N.T.2015.*Kontribusi pembelajaran di perguruan tinggi dan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa*,*Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*,1-3(48),60-70.
- Jaenudin, Riswan. "Konsep Manusia Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan". *Jurnal Profit* Vol, 1 : 78 - 83.
- Komang Satria Wibawa,2019. *Perjanjian Kredit Melalui Financial Teknology Dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis*,*Jurnal Undiknas*
- Noer, Zakiah, and Mochamad Syafii. "Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman Online)." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6167-6178.
- Nurcholidah, Lilik, and Mugi Harsono. "Kajian fintech dalam konsep behaviouristik." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021): 66-71.
- Pradnyawati, Eka Ni Made, Sukandia I Nyoman, and Desak Gde Dwi Arini. "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 320-325.
- Rizal, Muhammad. "Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes". *Jurnal*

- Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan". 2018. 3. 2.
- Rahadiyan, Inda, and M. Hawin. "Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 285-307.
- Sundari, Sundari. "TINDAKAN HUKUM ATAS KASUS HUTANG PADA PINJAMAN ONLINE ILEGAL." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 243-250

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.